

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹

Status dan kondisi Anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak semestinya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.²

¹Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, September 2007, hlm: 11

² *Ibid.* hlm 21

Belakangan ini banyak terjadi berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Kebanyakan dari kasus yang terjadi disebabkan oleh penerapan norma kedisiplinan yang terlalu dipaksakan terhadap anak didik. Sedangkan tidak semua anak didik terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara penanaman kedisiplinan yang salah dapat berupa terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anak. Hal yang paling terlihat adalah kekerasan fisik. Tidak jarang hal ini sampai ke pengadilan karena orang tua siswa merasa di rugikan.³

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa dimulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. Kemiskinan seringkali bergandeng dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

³Wiwit Nurasih, "Maraknya Kasus Kekerasan Di Dunia", dalam <http://wiwitna.blogspot.com/2013/03/maraknya-kasus-kekerasan-di-dunia.html>, diakses pada hari Minggu 2 November 2014, pukul 13.01 WIB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu siswanya, akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru.⁴

Pada tahun 2007 saja, Kompas mencatat kasus kekerasan dalam pendidikan, yaitu : pertama, kasus Cliff Muntu (19), praja tingkat II Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat tewas. Kematian mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara, itu diduga karena dianiaya oleh seniornya. Kedua, kasus Edo Rinaldo (8), siswa kelas II SD Santa Maria Immaculata di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas setelah dikeroyok empat teman sebaya di sekolahnya. Seorang pelakunya adalah siswa kelas IV SD, sedang tiga lainnya adalah teman sekelas dan ketiganya perempuan. Ketiga, kasus Blasius Adi Saputra (18), siswa kelas I SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan, melaporkan ke polisi soal kekerasan fisik dan mental yang dialaminya di sekolah. Penganiayaan itu diduga dilakukan oleh seniornya. Keempat, kasus tiga siswa SMP Negeri 8 Kota Tegal, Jawa

⁴Pendidikan UNICEF dalam Yanuar, Andy, "*Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran*" dalam, <http://surabaya.detik.com/read/2009/12/15/141237/1260501/475/digampar-guru-siswapamekasan-ngaku-telinganya-berdengung>, diakses pada hari Rabu 15 oktober 2014, pukul 15:42 WIB.

Tengah, mengaku dianiaya kepala sekolah mereka, Muslich, karena tidak bersedia membukakan pintu gerbang sekolah. Ketiga siswa itu adalah Fajar Nurdiansyah (14), Jamaludin (14), dan Andi Setiawan (14). Akibatnya, fajar dan Jamaludin mengalami trauma sehingga takut berangkat sekolah. Kelima, kasus Franky Edward Damar (16), siswa kelas I SMK Pelayaran Wira Maritim, Surabaya, meninggal saat mengikuti masa orientasi sekolah (MOS). Sebelumnya Franky beberapa kali mengeluh sakit kepala kepada para senior, tetapi hanya diberi obat sakit perut. Keenam, kasus Muhammad Fadhil Harkaputra Sirath (15), siswa kelas X SMA 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan, disiksa seniornya hingga retak tulang tangan sebelah kiri dan luka sundutan rokok di kedua tangan. Fadhil diduga dianiaya anggota geng Gazper yang beranggotakan ratusan siswa SMA 34.

Dalam tahun 2008 sampai 2009 tercatat banyak kasus yang serius untuk ditanggapi. Kasus pemukulan guru terhadap siswa dan perkelahian antar geng pelajar di Kupang, NTT Februari 2009 lalu menjadi contoh kekerasan sudah mewabah dan menjadi virus yang sulit dimatikan dalam tubuh lembaga pendidikan. Dengan kenyataan seperti itu, bolehlah dikatakan bahwa dunia pendidikan seolah sudah bersahabat baik dengan kekerasan.⁵

⁵Yosefus, “*Apa Kata Jean Paul Sartre Jika Melihat Potret Kekerasan Dalam Pendidikan Saat Ini?*” dalam, <https://lamaoyan.wordpress.com/2009/10/27/apa-kata-jean-paul-sartre-jika-melihat-potret-kekerasan-dalam-pendidikan-saat-ini/> diakses pada hari Jum’at 30 Januari 2015 pukul 16.49 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah?
2. Bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah.

D. Tinjauan Pustaka

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali dihubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” dalam membina sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin di dunia

militer, khususnya pendidikan kemiliteran. Ketika kemudian cara-cara pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan sipil, maka cara “keras” ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih di lingkungan sekolah.⁶

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan ataupun antar siswa. Kekerasan pada siswa belakangan ini terjadi dengan dalih mendisiplinkan siswa dan tidak jarang budaya dijadikan alasan membungkus kekerasan terhadap anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan.⁷

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa *bullying* yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain *bullying*, kekerasan antar

⁶Puji Astuti, “Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran”; <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.54

⁷Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hal: 142

siswa yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam masyarakat.

Teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak:

1. Teori Evolusioner (*Evolutionary Theory*)

Teori ini mengajukan fakta bahwa masyarakat telah berubah dari yang cenderung simpel menjadi lebih kompleks, bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan inti (ayah-ibu-anak), serta relasi sosial cenderung lebih terstruktur dan karenanya menjadi ambigu. Perubahan ini terjadi akibat perbedaan model pola asuh. Sebagai contoh, dalam keluarga yang sangat ketat, ketidakindependenan selalu diwariskan kepada anak dan bahkan tumbuh kepercayaan bahwa hukuman fisik diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan sangat penting bagi seseorang dalam struktur hirarki tertinggi, terutama ketika aktivitas individu-individu (dibawahnya) dilakukan di masyarakat formal yang bertemu di luar rumah.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut teori ini, kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor situasional dan kontekstual. Faktor Kontekstual misalnya berupa karakteristik individu/pasangan, stres, kekerasan dalam keluarga atau kepribadian yang agresif. Sedangkan faktor situasional dapat berupa

bentuk substansi kekerasan dan kesulitan keuangan. Teori ini juga memperluas faktor-faktor ini sebagai pengaruh pertumbuhan anak yang dikombinasikan dengan faktor eksternal.⁸

Kondisi eksternal adalah kondisi non-pendidikan yang menjadi faktor tidak langsung bagi timbulnya potensi kekerasan dalam pendidikan. Kondisi eksternal ini terutama tampak dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, di mana pelaku pendidikan berada di dalamnya. Masalah narkoba, tanyangan kekerasan dalam TV dan media massa, pornografi dan pornoaksi, miras, pergaulan bebas, serta tindak kriminal merupakan masalah-masalah sosio-kultural yang bisa melibatkan pelaku yang terkait dengan simbol dan citra pendidikan.⁹

Kondisi internal pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi langsung pada perilaku pelajar/mahasiswa dan para pendidiknya, termasuk perilaku kekerasan. Menurut Merton, pendidikan yang salah akan “mempengaruhi” guru dan anak didik kepada perilaku preman. Sedang menurut pengamat Johar, mantan Rektor UNY, pendidikan kita saat ini justru berpotensi menghasilkan kenakalan remaja, kriminalitas, ketergantungan sosial dan disintegrasi bangsa.¹⁰

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

⁸Kekerasan terhadap anak dalam http://www.academia.edu/8620803/Kekerasan_pada_anak/ diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 pukul 20.27 WIB

⁹*Ibid.*, Hlm. 22

¹⁰Abd. Rahman Assegaf, “*Pendidikan Tanpa Kekerasan*”, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, April 2004, hlm. 13

bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kelembagaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa, dan negara.”

Dalam konteks permasalahan pembelajaran, termasuk masalah kekerasan di sekolah, perlu dilakukan langkah pembenahan dan perbaikan pembelajaran secara menyeluruh. Pembenahan dan perbaikan pembelajaran, bukan hanya diarahkan pada aspek pembelajaran tetapi juga menyangkut kurikulum, sarana dan prasarana, kualitas pendidik (guru) hingga kepada sistem evaluasi pendidikan. Jika semua dibenahi dan suasana belajar yang menyenangkan dapat diciptakan, hasilnya adalah terbangunnya motivasi internal pada diri anak untuk belajar dengan semangat tinggi.¹¹

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan

¹¹Abu Huraerah, *Op. Cit.*, Hlm 108-109

upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berkaitan dengan pengaturan di atas, saat ini banyak media yang memberitakan mengenai tindakan kejahatan yang menimpa anak di sekolah berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pengroyokan, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah. Hal ini seharusnya tidak terjadi di sekolah, karena sekolah adalah tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak.

Dengan meningkatnya kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah tentunya Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal-Pasal tersebut atau dengan kata lain Pasal-Pasal tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah disebabkan karena pihak sekolah yaitu pengurus sekolah, kepala sekolah, maupun guru menganggap bahwa masalah kekerasan yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang menjadi tugas dari pihak

kepolisian untuk menyelesaikannya dan tugas sekolah hanya mengajar anak didik. Pola pikir seperti ini yang tertanam di lembaga pendidikan.

Selama ini jika terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah, pihak sekolah dengan begitu mudah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, setelah ditangani oleh pihak kepolisian maka pihak sekolah merasa kasus tersebut sudah selesai. Sehingga dalam hal ini pihak lembaga pendidikan atau sekolah mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian pun dalam menangani kasus-kasus tersebut hanya menitikberatkan pada pihak pelaku maupun korban sedangkan pihak sekolah tidak tersentuh oleh pihak kepolisian, bahkan dinas pendidikan yang membawahi lembaga pendidikan tidak ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak didik di sekolah.

Tentunya kondisi seperti ini tidak kita kehendaki, agar kekerasan tidak terjadi di sekolah maka ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak wajib dilaksanakan oleh pihak penegak hukum. Sehingga atas dasar Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka pihak kepolisian tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelainan pihak sekolah

dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak, penanganannya seharusnya tidak hanya tertumpu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dikaitkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan peraturan pelaksanaannya tetapi antara Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak saling terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Berdasarkan pada peraturan tersebut maka pihak lembaga pendidikan atau sekolah hanya fokus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam hal akademiknya saja. Seharusnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya baik yang berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri memberikan pengaturan bahwa pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal

perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik. Oleh sebab itu agar pengawasan terhadap perilaku anak didik terpantau maka jumlah penerimaan anak didik pun disesuaikan dengan jumlah tenaga pengajar di sekolah, bukan malah sebaliknya, menerima anak didik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan jumlah pengajar di sekolah tersebut. Akibatnya pihak sekolah atau guru tidak bisa memperhatikan atau mengawasi anak didik secara maksimal.

Mengenai sanksi administratif bagi pihak sekolah yang tidak melakukan pengawasan yang berfungsi untuk melindungi anak didik. Dengan adanya pengaturan seperti ini maka pemerintah daerah dalam hal ini SKPD yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengambil sikap atau tindakan untuk pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada anak didik. Dengan adanya keterkaitan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menimalisir kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan atau sekolah karena semua pihak terlibat secara langsung dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak, seharusnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam memberikan sanksi pidana terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan

oleh seseorang kepada anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun penjara mengingat korban adalah anak.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menjelaskan secara terang dan jelas sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek penelitian data primer diperoleh dengan cara:

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung terhadap pejabat atau orang-orang yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun bahan data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:

¹²Nita Ariyulinda, *Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Tentang Perlindungan Anak* dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Penanganan%20Kekerasan%20Terhadap%20Anak.pdf diakses pada_hari Jum'at 29 Mei 2015 pukul 20.30 WIB

- a) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) KUHP
 - c) UUD 1945
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Responden

Penelitian ini membutuhkan informasi dan data sebagai sumber yang ditemui antara lain yaitu:

- a. Ibu Dina Pratiwi dan Bapak Yamin Petugas Informasi Pengadilan Negeri Ungaran
- b. Bapak DRS. Mukadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- c. Bapak Yohanus Lana Panjaga,S.Pdi.SD Kepala Sekolah SD Pengudi Luhur Ambarawa.
- d. Bapak Mohnurdi BRIPKA Unit PPA Polres Bantul

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah: Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, karya ilmiah, media massa, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskrip kualitatif yang memaparkan secara deskriptif bentuk kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan guru terhadap siswa serta hambatan-hambatannya.

F. Sistematika Skripsi

Agar pemaparan dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka di buat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berupa Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana yang terdiri dari: pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, unsur-unsur hukum pidana.

BAB III, Tentang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Siswa yang terdiri dari: pengertian kekerasan, unsur-unsur kekerasan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan, jenis-jenis kekerasan.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari: bentuk kebijakan hukum dalam penanggulangan kekerasan siswa di sekolah dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap siswa.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran